



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Saputra Pratama Alias Dimas
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 11 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. DR. Moh. Hatta, Lrg. Kukers, Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Dimas Saputra Pratama Alias Dimas ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP. Kap/17/V/2020/RESKRIM dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS SAPUTRA PRATAMA Alias DIMAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS SAPUTRA PRATAMA Alias DIMAS dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIMAS SAPUTRA PRATAMA Alias DIMAS, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan DR. Moh. Hatta Lorong Kukers Kel. Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah melakukan penganiayaan" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa DIMAS SAPUTRA PRATAMA Alias DIMAS sedang minum-minuman keras bersama saksi SARDIN, saksi SARIFUDDIN Alias BABAR dan RANDI di deker lorong Kukers, kemudian datang saksi korban LA ODE MUH. Alias AKAP dan meminta saksi SARIFUDDIN Alias BABAR untuk mencari sepeda motor milik saksi korban, lalu saksi SARIFUDDIN Alias BABAR mencari sepeda motor milik saksi korban dan menemukannya di depan kios dekat tempat minum-minuman keras tersebut, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk bergabung minum-minuman keras namun saksi korban menolaknya hingga kemudian terjadi pertengkaran

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut antara terdakwa dengan saksi korban, yang mana karena terdakwa emosi lalu terdakwa memegang sebuah botol minuman keras dan hendak menghantamkan kearah saksi korban namun terdakwa dilarang oleh saksi SARIFUDDIN Alias BABAR dengan menyampaikan bahwa saksi korban adalah iparnya RONAL, akan tetapi terdakwa tetap berusaha menyerang saksi korban sehingga saat itu saksi SARDIN mendorong terdakwa sambil mengatakan bahwa saksi korban adalah ipar saksi, lalu saksi SARDIN mengeluarkan sebilah pisau dan menodongkannya dileher terdakwa, lalu terdakwa menghindar dan pulang kerumahnya mengambil sebilah parang lalu kembali ketempat tersebut, kemudian langsung mengayunkan sebilah parangnya kearah saksi korban dan bagian ujung parang yang melengkung mengenai bagian kepala saksi korban, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka tusuk pada kepala sebelah kiri dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, kedalam satu sentimeter, tepi rata dan lancip sebagaimana di jelaskan dalam hasil visum et repertum rumah sakit Santa Anna Kendari dengan Nomor : /SA/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 oleh dr. MERIAM HOWARD selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Santa Anna Kendari tersebut. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polsek Kemaraya guna proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA ODE MUH. ALIAS Alias AKAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Jalan DR. Moh. Hatta Lorong Kukers Kel. Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah parang yang melengkung kearah kepala saksi korban namun saksi korban menahannya dengan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa menarik sebilah parangnya sehingga mengenai pada bagian kepala saksi korban;

- Bahwa awalnya saksi korban turun dari gunung lorong Kukers untuk mengambil motornya yang sedang terparkir dipinggir jalan depan lorong Kukers, ketika sampai di depan lorong Kukers saksi korban bertemu dengan saksi BABAR lalu saksi korban meminta saksi BABAR untuk mengambilkan motornya kemudian saksi BABAR mengambilkan motor saksi korban namun saat itu motor saksi korban terparkir di depan kios, setelah itu saksi korban duduk-duduk di deker depan lorong Kukers, lalu tiba-tiba saksi korban didatangi oleh terdakwa sambil memegang botol minuman keras untuk menyerang saksi korban namun saat itu terdakwa ditahan oleh SARDIN akan tetapi terdakwa saat itu terus berusaha menyerang saksi korban sehingga SARDIN menahan terdakwa dengan cara memegang lehernya, setelah itu terdakwa pergi, tidak lama kemudian terdakwa tiba-tiba muncul di depan saksi korban dan saat itu terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang melengkung kearah kepala saksi korban namun saksi korban menahannya dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa menarik sebilah parangnya dan mengenai pada bagian kepala saksi korban, setelah itu terdakwa langsung pergi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kepalanya dibagian atas;

- Bahwa atas luka tersebut saksi korban mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit Santa Anna Kendari yaitu pada bagian kepala saksi korban dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. SAFARUDIN Alias BABAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi LA ODE MUH. ALIAS Alias AKAP;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Jalan DR. Moh. Hatta Lorong Kukers Kel. Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban tanpa memakai baju turun dari gunung Kukers sambil berteriak, lalu saksi korban datang ditempat saksi duduk bersama teman-teman saksi yakni SARDIN, RANDI dan terdakwa, lalu saat itu saksi korban menyerahkan kunci motornya kepada saksi sambil berkata bahwa motor milik saksi korban telah hilang, lalu saksi mengambil kunci motor milik saksi korban setelah itu saksi bersama terdakwa mencari motor milik saksi korban dan menemukannya di depan kios dipinggir jalan, setelah motor saksi korban ditemukan, saksi kemudian mengembalikan kunci motor kepada saksi korban, setelah itu saksi melihat terdakwa memegang botol minuman dan mendekati saksi korban yang sementara berdiri di depan lorong Kukers dan terdakwa mencoba menyerang saksi korban, namun saat itu saksi melarang terdakwa sambil berkata bahwa saksi korban adalah iparnya RONAL, akan tetapi terdakwa terus berusaha menyerang saksi korban sehingga SARDIN marah sambil mendorong terdakwa, kemudian SARDIN mengeluarkan sebuah pisau badik dan meletakan pisau badiknya ke leher terdakwa, lalu terdakwa menghindar dan langsung pergi, tidak lama kemudian terdakwa datang lagi sambil memegang sebilah pisau sabit, dan ketika terdakwa berhadapan dengan saksi korban, terdakwa langsung mengayunkan sebilah pisau sabit tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi korban berusaha menahan tangan terdakwa dengan menggunakan tangannya, lalu saksi menahan terdakwa dengan memegang tangan terdakwa yang sementara memegang pisau sabit, setelah sebilah pisau sabit terlepas dari tangan terdakwa, saksi langsung membawa terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada Kepala bagian atas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi LA ODE MUH. ALIAS Alias AKAP.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan DR. Moh. Hatta Lorong Kukers Kel. Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

- Bahwa awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras bersama SARDIN, saksi SARIFUDDIN Alias BABAR dan RANDI di deker lorong Kukers, kemudian datang saksi korban dan meminta saksi SARIFUDDIN Alias BABAR untuk mencari sepeda motor milik saksi korban, kemudian saksi SARIFUDDIN Alias BABAR mencari sepeda motor milik saksi korban dan menemukannya di depan kios dekat tempat minum-minuman keras tersebut, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk bergabung minum-minuman keras namun saksi korban menolaknya hingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban, yang mana karena terdakwa emosi lalu terdakwa memegang sebuah botol minuman keras dan hendak menghantamkan kearah saksi korban namun terdakwa dilarang oleh saksi SARIFUDDIN Alias BABAR dengan menyampaikan bahwa saksi korban adalah iparnya RONAL, akan tetapi terdakwa tetap berusaha menyerang saksi korban namun saat itu SARDIN mendorong terdakwa sambil mengatakan bahwa saksi korban adalah ipar saksi, lalu SARDIN mengeluarkan sebilah pisau dan menodongkannya dileher terdakwa, lalu terdakwa menghindari dan pulang kerumahnya untuk mengambil sebilah pisau sabit lalu kembali ketempat tersebut, kemudian langsung mengayunkan sebilah pisau sabit kearah saksi korban dan mengenai bagian kepala saksi korban, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi LA ODE MUH. ALIAS Alias AKAP.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan DR. Moh. Hatta Lorong Kukers Kel. Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah parang yang melengkung kearah kepala saksi korban namun saksi korban menahannya dengan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa menarik sebilah parangnya sehingga mengenai pada bagian kepala saksi korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama SARDIN, saksi SARIFUDDIN Alias BABAR dan RANDI di deker lorong Kukers, kemudian datang saksi korban dan meminta saksi SARIFUDDIN Alias BABAR untuk mencari sepeda motor milik saksi korban, lalu saksi SARIFUDDIN Alias BABAR mencari sepeda motor milik saksi korban dan menemukannya di depan kios dekat tempat minum-minuman keras tersebut, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk bergabung minum-minuman keras namun saksi korban menolaknya sehingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban, yang mana karena terdakwa emosi lalu terdakwa memegang sebuah botol minuman keras dan hendak menghantamkan kearah saksi korban namun terdakwa dilarang oleh saksi SARIFUDDIN Alias BABAR dengan menyampaikan bahwa saksi korban adalah iparnya RONAL, akan tetapi terdakwa tetap berusaha menyerang saksi korban sehingga saat itu SARDIN mendorong terdakwa sambil mengatakan bahwa saksi korban adalah ipar saksi, lalu SARDIN mengeluarkan sebilah pisau dan menodongkannya dileher terdakwa, setelah itu terdakwa menghindar dan pulang kerumahnya mengambil sebilah parang lalu kembali ketempat tersebut, kemudian langsung mengayunkan sebilah parangnya kearah saksi korban dan bagian ujung parang yang melengkung mengenai bagian kepala saksi korban, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka tusuk pada kepala sebelah kiri dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, kedalam satu sentimeter, tepi rata dan lancip sebagaimana di jelaskan dalam hasil visum et repertum rumah sakit Santa Anna Kendari dengan Nomor : / SA/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 oleh dr. MERIAM HOWARD selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Santa Anna Kendari tersebut.

- Bahwa atas luka tersebut saksi korban mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit Santa Anna Kendari yaitu pada bagian kepala saksi korban dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, Bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa DIMAS SAPUTRA PRATAMA Alias DIMAS yang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan juga merujuk kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terbukti ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan DR. Moh. Hatta Lorong Kukers Kel. Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari. Bahwa awalnya Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama SARDIN, saksi SARIFUDDIN Alias BABAR dan RANDI di deker lorong Kukers, kemudian datang saksi korban dan meminta saksi SARIFUDDIN Alias BABAR untuk mencari sepeda motor milik saksi korban, lalu saksi SARIFUDDIN Alias BABAR mencari sepeda motor milik saksi korban dan menemukannya di depan kios dekat tempat minum-minuman keras tersebut, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk bergabung minum-minuman keras namun saksi korban menolaknya sehingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban, yang mana karena terdakwa emosi lalu terdakwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



memegang sebuah botol minuman keras dan hendak menghantamkan kearah saksi korban namun terdakwa dilarang oleh saksi SARIFUDDIN Alias BABAR dengan menyampaikan bahwa saksi korban adalah iparnya RONAL, akan tetapi terdakwa tetap berusaha menyerang saksi korban sehingga saat itu SARDIN mendorong terdakwa sambil mengatakan bahwa saksi korban adalah ipar saksi, lalu SARDIN mengeluarkan sebilah pisau dan menodongkannya dileher terdakwa, setelah itu terdakwa menghindar dan pulang kerumahnya mengambil sebilah parang lalu kembali ketempat tersebut, kemudian langsung mengayunkan sebilah parangnya kearah saksi korban dan bagian ujung parang yang melengkung mengenai bagian kepala saksi korban, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa Berdasarkan visum et repertum rumah sakit Santa Anna Kendari dengan Nomor : /SA/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 oleh dr. MERIAM HOWARD selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Santa Anna Kendari, menyimpulkan : luka tusuk pada kepala sebelah kiri dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, kedalam satu sentimeter, tepi rata dan lancip dalam akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur "melakukan penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DIMAS SAPUTRA PRATAMA Alias DIMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS SAPUTRA PRATAMA Alias DIMAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami, KELIK TRIMARGO, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua , I KETUT PANCARIA, S.H., TAHIR, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATINAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh NURCAYA HAMDIANI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT PANCARIA, S.H.

KELIK TRIMARGO, S.H.,MH.,

TAHIR, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

SATINAH

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)